



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 64 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan daerah diperlukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pengelolaan keuangan daerah diperlukan pengelolaan rekening Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
2. Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rekening SKPD adalah rekening bank yang dimiliki satuan kerja perangkat daerah yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Bendahara Penerimaan adalah orang/pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerja perangkat daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah orang/pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerja perangkat daerah.
8. Rekening Penerimaan adalah rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerja perangkat daerah.
9. Rekening Pengeluaran adalah rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk penampung uang bagi keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerja perangkat daerah.



10. Rekening Penampungan adalah rekening dalam bentuk giro yang dipergunakan untuk tujuan tertentu.
11. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang badan layanan umum daerah pada bank yang ditunjuk oleh kepala daerah.
12. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
13. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
15. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## BAB II

### JENIS REKENING

#### Pasal 2

- (1) Rekening Pemerintah Daerah terdiri dari:
  - a. RKUD;
  - b. rekening SKPD;
  - c. rekening unit SKPD; dan
  - d. rekening lainnya.
- (2) Rekening SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi rekening:
  - a. penerimaan;
  - b. pengeluaran;
  - c. penampungan; dan
  - d. pejabat pelaksana teknis kegiatan.
- (3) Rekening unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi rekening:
  - a. penerimaan;
  - b. pengeluaran;
  - c. penampungan; dan
  - d. kas BLUD.
- (4) Rekening lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan rekening satuan pendidikan yang bersumber dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (5) Rekening satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi rekening:
  - a. sekolah negeri;
  - b. sekolah swasta;
  - c. madrasah negeri;



- d. madrasah swasta; dan
  - e. satuan pendidikan non formal.
- (6) Rekening Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB III

#### PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN REKENING

##### Pasal 3

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh rekening Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pengelolaan dan pengendalian atas seluruh rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUD.
- (3) Pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pemberian izin pembukaan rekening;
  - b. penutupan rekening;
  - c. memperoleh informasi rekening; dan
  - d. melakukan blokir rekening.

### BAB IV

#### PEMBUKAAN REKENING

##### Bagian Kesatu

##### Tugas dan Wewenang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

##### Pasal 4

- (1) Kepala SKPD dapat membuka 1 (satu) atau lebih Rekening SKPD untuk menampung Pendapatan Daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan pada bank pemegang RKUD maupun selain bank pemegang RKUD.
- (2) Kepala SKPD membuka 1 (satu) Rekening SKPD untuk menampung uang keperluan Belanja Daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) Dalam hal Kepala SKPD melimpahkan tugas dan wewenang kepada kuasa pengguna anggaran, Kepala SKPD dapat membuka 1 (satu) atau lebih Rekening SKPD untuk menampung Pendapatan Daerah yang ditatausahakan oleh bendahara penerimaan pembantu pada bank pemegang RKUD atau selain bank pemegang RKUD.
- (4) Dalam hal Kepala SKPD melimpahkan tugas dan wewenang kepada kuasa pengguna anggaran, Kepala SKPD dapat membuka 1 (satu) atau lebih Rekening SKPD untuk menampung uang keperluan Belanja Daerah yang ditatausahakan oleh bendahara pengeluaran pembantu.
- (5) Kepala SKPD dapat membuka lebih dari 1 (satu) rekening satuan pendidikan untuk menampung pendapatan dan belanja.
- (6) Pembukaan Rekening SKPD pada bank selain bank pemegang RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dengan persetujuan Wali Kota.



## Bagian Kedua

### Tatacara Pembukaan Rekening

#### Pasal 5

- (1) Kepala SKPD mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada kepada BUD dengan dilampiri surat pernyataan penggunaan rekening yang telah ada.
- (2) Format surat permohonan persetujuan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Format surat pernyataan melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), BUD menyusun surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada.
- (2) Format surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan surat persetujuan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala SKPD mengajukan surat permohonan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada kepada bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri perjanjian serta persetujuan tertulis dari BUD.
- (3) Format surat permohonan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 8

- (1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) minimal mengatur:
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. jasa giro atas dana yang disimpan;
  - c. sanksi;
  - d. jangka waktu; dan
  - e. *force majeure*.
- (2) Format perjanjian dengan bank pemegang RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



### Pasal 9

Jasa giro dan bunga tabungan yang diperoleh dari rekening yang telah dibuka oleh SKPD/unit SKPD, setiap akhir bulan secara otomatis dipindahbukukan ke RKUD.

### Pasal 10

- (1) Dalam hal pembukaan rekening dilakukan pada bank selain bank pemegang RKUD, dilampiri perjanjian serta persetujuan tertulis dari Wali Kota.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. nama para pihak;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. hak dan kewajiban;
  - d. jangka waktu;
  - e. sanksi; dan
  - f. *force majeure*.
- (3) Format perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format perjanjian bank.

## BAB V

### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN

#### Pasal 11

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (2) Dalam hal keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari kerja.
- (3) Keterbatasan pelayanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. gangguan jaringan/*offline*; atau
  - b. *force majeure*.
- (4) Kondisi objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. setoran wajib pajak/retribusi belum teridentifikasi;
  - b. nominal setoran tidak sama dengan nominal yang ditetapkan; atau
  - c. belum memenuhi kriteria pendapatan.

#### Pasal 12

- (1) Kepala SKPD dapat membuka rekening penampungan penerimaan untuk tujuan tertentu.
- (2) Tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rekening titipan sebelum memenuhi kriteria pendapatan;
  - b. rekening sumbangan bencana alam;
  - c. rekening hibah dari pemerintah; atau
  - d. keperluan lain sesuai peruntukannya.



BAB VI  
PENUTUPAN REKENING

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD menutup rekening bank dalam hal:
  - a. tidak mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada kepada BUD;
  - b. adanya penataan SKPD yang mengakibatkan SKPD bersangkutan digabung/dihapus; atau
  - c. sudah tidak digunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan tujuan pembukaannya.
- (2) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemindahbukuan saldo pada rekening tersebut ke RKUD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BUD.

Bagian Kedua

Tatacara Penutupan Rekening

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD mengajukan permohonan persetujuan penutupan rekening kepada BUD.
- (2) Format surat permohonan persetujuan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

Dalam hal berdasarkan evaluasi BUD terdapat rekening Pemerintah Daerah yang tidak efektif, maka penutupan rekening Pemerintah Daerah dilakukan oleh BUD.

BAB VII

PELAPORAN REKENING

Pasal 16

Kepala SKPD/Unit SKPD melaporkan pembukaan rekening, penggunaan rekening yang telah ada, dan penutupan rekening bank kepada BUD.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 September 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 64



LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 64 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH  
DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING  
BARU ATAU MELANJUTKAN PENGGUNAAN REKENING YANG TELAH ADA

Kop SKPD

---

Nomor : Yogyakarta,  
Kepada  
Sifat : Yth. Kepala BPKAD Kota  
Yogyakarta  
Lamp. : Selaku BUD  
Hal : Permohonan Persetujuan Di  
Pembukaan Rekening/ Yogyakarta

Penggunaan rekening yang telah ada

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor..... tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah tanggal....., dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran atau penggunaan rekening yang telah ada\*) pada Bank BPD DIY Cabang Senopati untuk keperluan menampung Pendapatan Daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan/menampung uang untuk keperluan Belanja Daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD/lainnya (diisi untuk menampung dana lainnya sesuai kebutuhan \*).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

.....

NIP. ....

Catatan:

\*) pilih satu

---

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO



LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 64 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH  
DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN MELANJUTKAN PENGGUNAAN REKENING  
YANG TELAH ADA

Kop SKPD

---

Yogyakarta,  
Nomor : Kepada  
Sifat : Yth.Kepala BPKAD Kota  
Yogyakarta Selaku BUD  
Lamp. : Di  
Hal : Pernyataan Penggunaan Yogyakarta  
Rekening

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor... tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan surat kami Nomor..... tanggal..... hal permohonan persetujuan pembukaan rekening, untuk menggunakan rekening yang dibuka atas nama jabatan, yaitu rekening Nomor ..... (diisi untuk yang menggunakan rekening yang telah ada) pada Bank BPD DIY Cabang Senopati hanya untuk keperluan menampung Pendapatan Daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan/menampung uang untuk keperluan Belanja Daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD/lainnya ..... (diisi untuk menampung dana SKPD sesuai kebutuhan) \*).

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala SKPD

.....

NIP. ....

Catatan:

\*) pilih satu

---

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO



LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 64 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH  
DAERAH

FORMAT SURAT PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PEMBUKAAN REKENING  
BARU ATAU MELANJUTKAN PENGGUNAAN REKENING YANG TELAH ADA  
KOP BPKAD

---

Nomor : Kepada  
Sifat : Yth. Kepala SKPD  
Lamp. :  
Hal : Persetujuan/Penolakan Di

Pembukaan Rekening.

Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dan Surat Saudara Nomor..... tanggal..... perihal Permohonan persetujuan pembukaan rekening, dengan ini kami menyetujui/tidak dapat menyetujui \*) pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya \*)/penggunaan rekening yang telah ada pada Bank BPD DIY Cabang Senopati untuk keperluan menampung Pendapatan Daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan/menampung uang untuk keperluan Belanja Daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD /lainnya ..... (diisi untuk menampung dana SKPD sesuai kebutuhan) \*) karena.\*\*)

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala SKPD

.....  
NIP. ....

Catatan:

\*) pilih satu

\*\*\*) diisi alasan penolakan, kalau disetujui dihapus

---

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

Ttd

SUGENG PURWANTO



LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 64 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH  
DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING BARU ATAU  
MELANJUTKAN PENGGUNAAN REKENING YANG TELAH ADA  
Kop SKPD

---

Nomor : Yogyakarta,  
Kepada  
Sifat : Yth. Pimpinan Cabang BPD DIY  
Lamp. : Cabang Senopati/Bank yang  
ditunjuk  
Hal : Permohonan Pembukaan / Di  
Penggunaan Rekening SKPD Yogyakarta

Dengan akan dilaksanakannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ....., maka kami mengajukan permohonan pembukaan /penggunaan Rekening SKPD yang telah ada yaitu Rekening Nomor ..... (diisi untuk yang menggunakan rekening yang telah ada) pada Bank BPD DIY Cabang Senopati untuk keperluan menampung Pendapatan Daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan/menampung uang untuk keperluan Belanja Daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD/..... (diisi untuk menampung dana SKPD sesuai kebutuhan) \*).(surat persetujuan terlampir)

Bunga/jasa giro atas dana yang disimpan secara otomatis pada awal bulan dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah dengan nomor rekening 006.111.000115, kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah obyek penerimaan jasa giro dengan kode rekening 4.1.04.05.01.0001

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

.....  
NIP. ....

Catatan:

- \*) pilih satu
- 

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO



LAMPIRAN V  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 64 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH  
DAERAH

FORMAT PERJANJIAN DENGAN BANK PEMEGANG RKUD

**PERJANJIAN ANTARA**

..... (diisi nama SKPD\*) KOTA YOGYAKARTA

**DENGAN**

**BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
CABANG SENOPATI**

**TENTANG**

**PEMBUKAAN REKENING/PENGGUNAAN REKENING YANG SUDAH  
ADA\*)**

NOMOR :.....(diisi oleh SKPD)

NOMOR :.....(diisi oleh BPD)

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (....-....-...), bertempat di ..... Kota Yogyakarta, Jalan .....(diisi alamat SKPD) yang bertanda tangan di bawah ini

**1. NAMA :** .....

**NIP :** .....

**JABATAN : KEPALA** .....

Berkedudukan di Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor ..... bertindak atas nama SKPD/Unit SKPD Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA;**

**2. NAMA :**

**JABATAN : PEMIMPIN CABANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG SENOPATI**

Berkedudukan di BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG SENOPATI Jl. Panembahan Senopati No. 5-7, Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan ..... Nomor ....., bertindak atas nama BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG SENOPATI, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA;**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**



**PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pengelolaan uang daerah Tahun ..... dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 1**

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatur penggunaan Rekening SKPD yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/.....(diisi sesuai kebutuhan SKPD).
- (2) Rekening SKPD yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai rekening tampungan sementara penerimaan daerah yang seluruh penerimaan dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja.
- (3) Dalam hal keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari kerja.
- (4) Rekening SKPD yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung uang yang berasal dari Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk membiayai anggaran belanja SKPD.

### **Jasa Giro Atas Dana yang Disimpan**

#### **Pasal 2**

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan bunga/jasa giro atas dana yang disimpan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Bunga/jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara otomatis pada awal bulan berikutnya dipindahbukukan oleh **PIHAK KEDUA** ke rekening kas umum daerah dengan nomor rekening 006.111.000115, kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah obyek penerimaan jasa giro dengan kode rekening 4.1.04.05.01.0001.

### **Sanksi**

#### **Pasal 3**

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan/tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.
- (2) Ketentuan sanksi ini tidak berlaku apabila disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kendali **PIHAK KEDUA**, termasuk tidak terbatas pada *force majeure*.

### **Jangka Waktu**

#### **Pasal 4**

Jangka waktu perjanjian ini berakhir tanggal 31 Desember .....

### **Force Majeure**

#### **Pasal 5**

- (1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).



- (2) Yang termasuk dalam *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa antara lain:
- a. bencana alam/wabah penyakit;
  - b. pemberontakan/huru-hara/perang;
  - c. kebakaran;
  - d. sabotase, pemogokan umum;
  - e. kebijakan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini; dan
  - f. gangguan jaringan *on line*/satelit.
- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mulai kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau kelambatan Pihak yang terkena *force majeure* dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.

### Ketentuan Penutup

#### Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dengan itikad baik diatur lebih lanjut dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat dengan rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

.....

BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA  
CABANG SENOPATI

.....

.....

PEMEGANG REKENING

meterai

.....

---

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

Ttd

SUGENG PURWANTO



LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 64 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH  
DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN  
PENUTUPAN REKENING  
Kop SKPD

---

Nomor : Yogyakarta,  
Kepada  
Sifat : Yth. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta  
Lamp. : Selaku BUD  
Hal : Permohonan Persetujuan Di  
Penutupan Rekening Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor..... tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan penutupan rekening penerimaan/pengeluaran \*) pada Bank BPD DIY Cabang Senopati, karena.....(diisi alasan penutupan)

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

.....

NIP. ....

Catatan: \*) pilih satu

---

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

